

BAB III

HKI

3.1 Proses

Proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilaksanakan setelah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, meliputi panduan penggunaan atau dokumentasi teknis, identitas kependudukan pemohon, dokumen pengalihan hak, dan pernyataan tertulis yang telah mendapat persetujuan serta tanda tangan dari Pembimbing I dan Pembimbing II beserta Kepala P3M.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “ Pengembangan Aplikasi Mobile Stroke Shield untuk Deteksi Dini Risiko Stroke dan Rekomendasi Senam Pencegahan dengan Dereksi Gerakan Berbasis *CNN*”

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026101388, 30 Juni 2026

Pencipta

Nama : Angela Virgin Marcella,
Dyah Aprilliani, S.T., M.Kom. ,
Sharfina Febbi Handayani, S.Kom.,
M.Kom.

Alamat : Jl Siuntung rt 02/ rw 02 no.96
Kelurahan Pesurungan Kidul,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal,
Provinsi Jawa Tengah
52117

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) Politeknik
Harapan Bersama

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor,
Kecamatan Margadana 52142 ,
Margadana, Tegal, Jawa Tengah 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan	:	Program Komputer
Judul Ciptaan	:	Pengembangan Aplikasi Mobile Stroke Shield untuk Deteksi Dini Risiko Stroke dan Rekomendasi Senam Pencegahan dengan Beteksi Gerakan Berbasis <i>CNN</i>
Jangka Waktu Perlindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman
Nomor Pencatatan	:	001316206
Bukti URL	:	https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMzE2NDI3